

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakan oleh semua masyarakat dan harus mentaati hukum tersebut, Artinya setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di setiap negara tersebut, Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi semua kepentingan rakyat. Penguasa dengan rakyat dimata hukum kedudukanya sama. Bedanya hanyalah fungsinya yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomanya satu, yaitu undang-undang.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan bagian lainnya adalah Hukum Perdata, Hukum Tata Negara biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Pidana ini digolongkan dalam golongan Hukum Publik atau kepentingan umum. sebaliknya Hukum Privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Perbuatan yang bersifat

---

<sup>1</sup>“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

melawan hukum pidana dilarang dan diancam didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman serta teknologi yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk akan semakin banyak keberagamannya akibat perkembangan zaman tersebut. pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak pun bisa melakukan tindak pidana yang sudah jelas bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa, tindak pidananya pun beragam dari pencurian, pembunuhan bahkan pencabulan.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding dengan usia pelaku, karena anak secara umum tidak dapat berfikir dan kurangnya mempertimbangkan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukannya, berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang memiliki motif pidananya.”<sup>3</sup>

Menurut Mulyana W. Kusumah dikutip dari bukunya Soetedjo menyatakan tentang definisi yang sempit dari kenakalan remaja, yaitu jenis-jenis perilaku remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut pelanggaran

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2015, Hlm 2.

<sup>3</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung 2019, Hlm 2.

atau kejahatan oleh karena sifatnya yang membawa kerugian fisik, psikis atau sosial ekonomi bagi diri sendiri atau pihak lain.”<sup>4</sup>

Anak merupakan anugerah dari Allah dan anak itu sendiri mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, karena anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk upaya kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa adanya diskriminasi lalu pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

Dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.”<sup>5</sup> Sedangkan untuk kejahatan terhadap anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengutamakan hak-hak anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku. Dari ketentuan sistem peradilan pidana itu sendiri mengemukakan prinsip-

---

<sup>4</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2006, Hlm 143.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

prinsip umum perlindungan, keadilan dan non-diskriminasi dan yang terakhir yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”<sup>6</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian, disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pengaruh lingkungan, adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta disebabkan juga oleh faktor sosial dan faktor-faktor lainnya. Adapun realita dari permasalahan tersebut yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terjadi di kabupaten karawang. Yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/PN.Kwg.

Berdasarkan dakwaan tersebut pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua (2) pelaku yang bernama Achmad dan Rizki kedua anak tersebut masih di bawah umur. Achmad dan Rizki telah melakukan tindak pidana pencurian tepatnya di Jalan Wirasaba Kampung Utamajaya Kelurahan Adiarsa Barat. Mereka telah mencuri sebuah handphone milik korban yang bernama Rosanita, pencurian tersebut dilakukan ketika korban sedang menerima telepon, dan pelaku berada di belakang korban lalu pelaku langsung mengambil handphone milik korban yang pada saat kejadian keadaan jalan sedang sepi. Dengan terjadinya

---

<sup>6</sup>Marlina, *Op.Cit*, Hlm 10.

tindakan mengambil barang yang dimiliki orang lain, berdasarkan dalam putusan tersebut maka tindakan mereka termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana bentuk dan jenis dari tindak pidana pencurian ini dibedakan dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, diatur dalam Pasal 365 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Pencurian dalam keluarga, diatur dalam Pasal 367 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan kejahatan yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh anak atau seringkali perbuatan anak tersebut disebabkan oleh salah satu pihak orang dewasa sebagai dalang kejahatan karena faktor lingkungan, selanjutnya untuk anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelumnya sudah ada penulisan skripsi tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, untuk membedakan skripsi yang akan di buat oleh penulis dengan peulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya Identifikasi masalah, alat analisis, dan putusan. Oleh

---

<sup>7</sup>“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

karena itu berikut dua (2) penelitian sebelumnya yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Andi Siti Asma Kurnia, Universitas Hasanuddin Makassar, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Studi Kasus Putusan Nomor : 206/Pid.B/2013/Pn.Mks)
2. Dian Lestari, Universitas Alauddin Makassar, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/Pid.B/2012/Pn.Sungguminasa)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang berjudul “PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg?

2. Apa saja pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg.

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan

dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia.

2. Secara praktis :

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum, penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum, namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi masyarakat, hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial, bentuk kejahatan itu sendiri tidak dapat dihilangkan begitu saja, korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu.

Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pencurian, yang salah satunya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*

Unsur-Unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. “Suatu barang
- d. “Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. “Dengan maksud untuk memiliki barang melawan hukum

Perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Anak yang telah melakukan tindak pidana disebabkan oleh kurangnya pendirian dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya, serta beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan atau pola pikir si anak tersebut di antaranya adalah :

1. Pengaruh pergaulan
2. Kurang perhatian
3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)
4. Ekonomi (*economic*)

### 5. Pendidikan (*education*)<sup>8</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan usianya yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana anak. anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak

Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak dan perlindungan yang harus diutamakan dan tidak boleh disamakan seperti layaknya orang dewasa, seperti yang di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief perlindungan hukum bagi

---

<sup>8</sup>Marlina, *Op.Cit*, Hlm 65.

anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Adapun tujuan perlindungan anak adalah agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.”<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*. sesuai yang tercantum didalam Pasal 5. Karena *Restoratif* menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Ketika seorang anak telah melakukan tindak pidana tidak semuanya berakhir dengan penghukuman, diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme informal diluar berdasarkan pedoman yang baku, bisa juga melalui dengan pendekatan *Restoratif*, yang dilaksanakan dengan cara Diversi, karena Diversi menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak

---

<sup>9</sup>Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung 2008, Hlm 33.

di Indonesia. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.”<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau Diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang biasa dikenal dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenale*” yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Biasanya azas legalitas yang dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Asas ini menekankan bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai

<sup>10</sup><http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/download/9977/7945>

perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.”<sup>11</sup>

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, apabila perbuatannya terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang telah terjadi dan jelas ada kesalahan yang mengikatnya. Dalam hukum pidana konsep Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memindana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).”<sup>12</sup> mengenai kesalahan menurut Moeljatno dan Roeslan, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua (2) tahap yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu

<sup>11</sup><https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2170>

<sup>12</sup>Hanafi Amarani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm 20.

aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.”<sup>13</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah, Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”<sup>14</sup>

Menurut Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhinya, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.”<sup>15</sup>

Dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemindaan. Untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

<sup>13</sup>Marlina, *Op.cit*, Hlm 69.

<sup>14</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, Hlm 10.

<sup>15</sup>Hanafi Amarani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm 22.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dilakukan berdasarkan bahan buku utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, terdiri dari :

#### a. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara menganalisis data sekunder dengan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### b. Studi lapangan

Yaitu tahap yang dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer

dilakukan langsung pada masyarakat atau lembaga-lembaga terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dua cara, yaitu:

##### a. Data Primer

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, observasi, dan mencari dokumen atas kasus, tabel, dan lain-lain.

##### b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan bahan-bahan yang erat memberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah, diantaranya Putusan Pengadilan Nomor : 23/Pid.Khusus.Anak/2017/Pn.Kwg.

3. Bahan hukum tersier, yaitu dengan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

#### 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Penalaran Hukum merupakan salah satu metode dalam mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

#### G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan diantara terdiri dari:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Pengadilan Negeri Karawang